

Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*Ambulance*)

Hendry Andry¹, Herman^{2*}, Junaini Rahmah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Email korespondensi: herman@soc.uir.ac.id

Abstract: *Coordination is the unification of perceptions between different parts within the organization so that they work together in order to contribute to the organization to achieve its goals. The purpose of this study was to analyze and explain the implementation of the coordination of the Pekanbaru City Health Service and the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency in deleting assets for special operational service vehicles (ambulance). The theory used for the measurement in this study uses a theory that includes communication, awareness of the importance of coordination, participant competency, agreement, commitment and coordination incentives, and planning continuity. The type used in this research is descriptive research with qualitative methods. The results of this study indicate that coordination between the two agencies has been carried out, but there are still things that have not run optimally, namely coordination of preparing vehicle documents both before they were deleted and after they were deleted, more intensive communication, employee capabilities, and maximum participation. The two agencies must play a more optimal role by increasing their performance in order to coordinate so that what has been determined will be optimally achieved.*

Keywords: *Ambulance, Coordination, Asset Write-off*

Abstrak: Koordinasi merupakan penyatuan persepsi antara bagian-bagian yang berbeda didalam organisasi agar saling bekerjasama dalam rangka memberikan sumbangsih kepada organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*). Teori yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini menggunakan teori yang meliputi komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi serta kontinuitas perencanaan. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa koordinasi antara kedua instansi telah dilakukan, namun masih terdapat hal-hal yang belum berjalan maksimal diantaranya adalah koordinasi mempersiapkan surat-surat kendaraan baik sebelum dihapus maupun telah dihapus, komunikasi yang lebih intensif, kemampuan pegawai, partisipasi secara maksimal. Kedua instansi harus berperan lebih maksimal dengan cara meningkatkan kinerjanya dalam rangka melakukan koordinasi agar apa yang telah ditentukan akan tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Ambulance, Koordinasi, Penghapusan Aset

PENDAHULUAN

Untuk melancarkan kegiatan organisasi maka diperlukan koordinasi yang tujuannya adalah menyatukan persepsi antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Hal senada yang disampaikan oleh Terry bahwa koordinasi merupakan usaha penyingkornan untuk menyediakan waktu yang tepat untuk mengarahkan pelaksanaan dalam rangka menghasilkan suatu Tindakan yang seragam dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Munawar, 2017). Koordinasi menurut Hasibuan merupakan usaha Kerjasama antara badan-badan, unit-unit atau instansi dalam pelaksanaan tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, melengkapi dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya (Asmu et al., 2018). Koordinasi juga bermanfaat bagi karyawan agar dapat membantu memahami instruksi dari pimpinan untuk bekerja secara tim dalam lingkungan organisasi (Arif Rahman Putra, Didit Daermawan, 2017).

Koordinasi antara instansi pemerintah sangat penting karena hal tersebut merupakan cara yang strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Febrian & Yusran, 2021). Dalam hal koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam hal penghapusan aset kendaraan dinas operasional khusus harus berjalan dengan efektif karena tanpa koordinasi yang baik maka hal tersebut akan merugikan Pemerintah Kota Pekanbaru karena akan membiayai kendaraan yang tidak layak pakai dan tentu saja hal tersebut menjadi pemborosan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas, kendaraan dinas tersebut meliputi: 1) Kendaraan Perorangan Dinas; 2) Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan; dan 3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan. Kemudian dijelaskan bahwa yang termasuk Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan terdiri dari: 1) Mobil pompa; 2) Mobil tangga, 3) Ambulance, 4) Jeep komando (khusus), 5) Multi guna (penyuluhan), 6) Truk angkut, 7) Mobil derek besar dan kecil, 8) Mobil perpustakaan, 9) Mobil laboratorium, 10) Dan kendaraan lain yang memerlukan design khusus (Perwako Pekanbaru No. 100 Tahun 2018, 2018).

Sesuai dengan judul penelitian, dalam hal ini penulis mengambil objek yaitu kendaraan *ambulance* yang mana kendaraan ini merupakan termasuk Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan. *Ambulance* merupakan kendaraan roda empat yang digunakan untuk membantu pasien dalam mengantar dan menjemput (Wibawa & Mujibullah, 2019). *Ambulance* juga merupakan kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang bergerak dari satu tempat ketempat lain guna untuk perawatan medis (Bagaskara et al., 2019).

Dalam hal penelitian ini, ambulance yang dimaksud adalah ambulance yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Karena kepemilikannya merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru maka barang tersebut harus dirawat dan dijaga agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah, perlu kiranya regulasi atau payung hukum yang mengatur masalah pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/ hilang/ mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.

Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan menghapus barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan tersebut (Tangkuman & Mulalinda, 2014). Barang yang akan dihapuskan disebabkan karena beberapa alasan diantaranya dikarenakan masa pakai yang sudah habis, oleh sebab itu maka barang tersebut mesti dihapuskan dari barang milik atau aset daerah (Tukunang, 2016).

Dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*Ambulance*) dilakukan dengan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku, Adapun tata cara penghapusan tersebut dalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembentukan panitia penghapusan/pemusnahan SKPD;
2. Pencatatan/notulensi rapat panitia dalam rangka penghapusan SKPD;
3. Berita acara hasil pengecekan barang milih daerah (BMD);

4. Membuat kajian pertimbangan mengapa barang milik daerah (BMD) tidak digunakan, dimanfaatkan serta dipindah tangankan.

Dari hal diatas jelas bahwa dalam proses penghapusan kendaraan operasioanal yang dimiliki oleh suatu daerah khususnya kota pekanbaru harus melalui prosedur-prosedur yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam penghapusan/pemusnahannya, lebih-lebih terhadap Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*Ambulance*) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beserta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah *ambulance* milik pemerintah kota pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*Ambulance*)

Kendaraan Ambulance dengan Kondisi		
Baik	Rusak	Rusak Berat
18	3	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*) mesti harus dilakukan penghapusan apabila kendaraan tersebut tidak produktif lagi karena hal tersebut akan mengurangi pengeluaran daerah karena perawatan kendaraan milik daerah memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru harus saling melakukan koordinasi dalam rangka penghapusan kendaran tersebut.

Adapun yang menjadi fenomena atau gejala dalam penelitian ini adalah: Hingga saat ini masih terdapatnya *ambulance* dalam kondisi rusak berat terparkir di belakang Kantor Dinas Kesehatan dan beberapa Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. Masih belum optimalnya kegiatan inventarisasi yang dilakukan terhadap *ambulance* tersebut, sehingga prosesnya cukup rumit untuk dilakukannya penghapusan aset. Masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap permasalahan aset. Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang saling berkoordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metoda Kualitatif Deskriptif dimana menurut Abdullah penelitian Kualitatif Deskriptif biasanya digunakan untuk meneliti sekelompok manusia atau objek suatu kondisi, sistem pemikiran atau sekelas peristiwa pada masa saat ini (Sipayung, 2022). Dilain hal menurut Creswell bahwa penelitian deskriptif dimulai dengan penafsiran teori, asumsi serta studi tentang permasalahan bagaimana individua tau kelompok memaknai permasalahan yang dihadapi (Herman et al., 2023). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi lapangan dan dokumentasi (Devi, 2021). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder (Sugiyono, 2014) yang ditemukan pada studi lapangan baik yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Pekanbaru, dalam bentuk jurnal, hasil laporan, buku referensi dan lain sebagainya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif dan disimpulkan secara keseluruhan dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman (Chumairo & Ulum, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendukung konsep koordinasi dalam penelitian ini maka penulis akan membandingkan hasil penelitian yang akan dibuat dengan hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa kendala penulis dalam membandingkan hasil penelitian tersebut dikarenakan sulit untuk mencari penelitian dengan tema yang hampir sama. Penelitian yang pertama dengan judul Tantangan Dalam Koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh yang dilakukan oleh Edy Saputra Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dalam koordinasi pelaksanaan jaminan Kesehatan Aceh. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: lemahnya terhadap *grand desain* Jaminan Kesehatan Aceh, masih terlihat tidak jelasnya alur hubungan kerja antar unsur organisasi terkait, perbedaan persepsi dalam mempedomani pelaksanaan kerja, dan tidak ada standar dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh. Sedangkan rekomendasi dalam penelitian ini adalah: memperkuat *grand desain* Jaminan Kesehatan Aceh dan melakukan sosialisasi dan deminisasi secara maksimal pedoman pelaksanaan terutama mengenai pemahaman terhadap unsur organisasi yang terkait, melakukan rapat koordinasi secara maksimal dan minimal 3 bulan sekali, memperkuat hubungan kerja antar organisasi serta Menyusun standar operasional prosedur tentang koordinasi program Jaminan Kesehatan Aceh (Saputra, 2016).

Penelitian yang kedua dengan judul Koordinasi Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang yang dilakukan oleh Fitri dkk Tahun 2013. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan Kesehatan ibu dan anak di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. Sedangkan hasil penelitian yang ditemukan adalah: jika ditinjau dari pengetahuan tugas sudah terlaksana dengan baik, untuk pembagian tugas belum terlihat dengan baik dikarenakan masih ditemukan petugas yang tidak memiliki kesesuaian antara implementasi tugas dengan uraian tugas pada masing-masing unit. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pengetahuan melalui Pendidikan dan pelatihan bagaimana sebaiknya mekanisme koordinasi, menerapkan analisis jabatan dan memberikan uraian tugas dengan jelas dalam memberikan pekerjaan, serta meningkatkan pengawasan dan komunikasi antar unit organisasi (Fitri et al., 2013).

Penelitian yang berjudul Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Koordinasi Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016 oleh Alfindi Rahman tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui refungsionalisasi kelembagaan Kecamatan dan Instansi lain dalam melaksanakan koordinasi di Bidang Kesehatan di Kecamatan marpoyan Damai. Untuk hasil penelitian ditemukan bahwa pelimpahan wewenang kepada Camat masih belum berjalan optimal dalam aspek koordinasi bidang Kesehatan. Selain itu terjadinya kurang koordinasi satuan perangkat daerah dengan Camat dan satuan kerja perangkat daerah lainnya. Hal yang diharapkan adalah melakukan rapat koordinasi secara rutin dan berkala sesuai dengan kebutuhan antara Camat dengan satuan perangkat kerja lainnya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru agar terjadi satu persepsi dalam pelaksanaan tugas serta dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing (Rahman, 2017).

Penelitian selanjutnya dengan judul Peran Dinas Kesehatan Dalam Koordinasi dan Pembangunan Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat yang ditulis oleh Rusnaini tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam pengembangan

penyediaan air minum berbasis masyarakat dan kebersihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak sumber air minum berbasis masyarakat yang kualitasnya masih rendah yang disebabkan kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dikarenakan terdapat kendala seperti SDM yang kurang memadai, dengan jumlah petugas yang kurang optimal, sarana dan prasarana yang belum mendukung pelayanan yang baik. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara mengeluarkan surat edaran kepada Rio dan Lurah agar melakukan kesadaran kepada masyarakat agar buang air besar tidak disembarang tempat. Serta mengusulkan penambahan personel dan mengusulkan penambahan dana anggaran dalam rangka pembangunan penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat (Rusnaini et al., 2021).

Penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya oleh Yuyun Rachmayuniawati Tahun 2018. Adapun tujuan dari penelitian ini ada beberapa hal diantaranya adalah untuk mengetahui 1) Komunikasi, koordinasi, dan efektivitas kerja pegawai; 2) Pengaruh komunikasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya; 3) Pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya; serta 4) Pengaruh komunikasi dan koordinasi secara bersama-sama terhadap efektivitas kerja pegawai pada Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial komunikasi dan koordinasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. Saran yang diharapkan agar Rumah Sakit Prasetya Bunda lebih meningkatkan komunikasi antara sesama pegawai rumah sakit, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kinerja pegawai rumah sakit, melakukan rapat koordinasi secara intens, menyusun agenda pelatihan kerja bagi pegawai rumah sakit serta meningkatkan efektivitas kinerja pegawai rumah sakit dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk Kerjasama tim (Rachmayuniawati, 2018).

Pada hasil dan pembahasan ini penulis mengutip pendapat ahli yang berkaitan dengan koordinasi. Koordinasi menurut Manullang dinyatakan bahwa koordinasi terdiri dari: 1) Rantai Perintah, 2) Informasi, 3) Wewenang, 4) Tanggung jawab, 5) Tujuan (Widya & Ningrum, 2019). Sedangkan menurut Hasibuan bahwa koordinasi terdiri dari: 1) Kesatuan tindakan, 2) Hubungan Kerja, 3) Pembagian kerja, 4) Disiplin (Ramdhany & Djumiarti, 2015). Dalam penelitian ini penulis mengutip pendapat Handyaningrat yang terdiri dari 5 yaitu: 1) Komunikasi, 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi, 3) Partisipan, 4) Kesepakatan, Komitmen dan Insentif, dan 5) Kontinuitas Perencanaan (Trisnawati et al., 2021).

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan secara efektif akan berpengaruh terhadap proses keberhasilan organisasi dalam menyampaikan pesan yang diinginkan (Hasmawati, 2018). Komunikasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh organisasi terkait yang berkoordinasi (Nuraplina & Herman, 2018). Komunikasi merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih serta unsur atau bagian yang terkait seperti komunikator dan komunikan untuk membangun kebersamaan, mencapai tujuan dan saling memahami diantara satu dengan yang lain (Rahmawati, 2018). Komunikasi sangat penting didalam organisasi baik itu komunikasi antara atasan dengan bawahan maupun antara bawahan dengan sesama bawahan, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah menyangkut dengan pekerjaan yang akan atau telah dilaksanakan (Nengsih & Herman, 2019).

Dalam hal komunikasi untuk memperlancar koordinasi, hal yang paling urgen yang penulis jadikan pertanyaan kepada informan adalah mengenai komunikasi yang dilakukan oleh instansi

terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara kepada pihak yang saling berkoordinasi dimana rata-rata mereka menjawab: Dinas Kesehatan selalu melakukan komunikasi serta melaporkan aset kendaraan (*ambulance*) jika ingin dihapuskan. Dari wawancara tersebut jelas bahwa terjadinya komunikasi timbal balik antara Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik mengenai perkembangan aset yang dimiliki maupun pada saat penghapusan aset. Namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari lapangan bahwa untuk tahun 2021 pelaporan aset terlambat untuk dilaporkan serta tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk melancarkan proses komunikasi hendaknya dilakukan dengan berbagai hal baik secara lisan maupun tulisan oleh instansi yang berkoordinasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Untuk lisan bisa dilakukan dengan bertemu langsung secara tatap muka dan membicarakan langsung mengenai hal yang dianggap urgen atau via telepon untuk memudahkan gerak Langkah kedua instansi. Sedangkan secara tertulis dapat dilakukan dengan memberikan laporan, berkas administrasi kelengkapan kendaraan, surat pengantar atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penghapusan aset tersebut.

Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Koordinasi antar berbagai instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kesadaran setiap peserta akan pentingnya koordinasi sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan akan lebih baik lagi kedepannya (Herman, 2019). Kesadaran akan pentingnya koordinasi merupakan pengetahuan dan ketaatan yang dilakukan oleh instansi yang saling berkoordinasi (Nurul et al., 2021), dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Dalam koordinasi yang berkaitan dengan pentingnya koordinasi pada kedua instansi tersebut Tujuan dari hal tersebut adalah untuk melepaskan pengguna dari tanggung jawab administratif dan fisik atas komoditas yang berada di bawah kendalinya dan untuk mengontrol dan mengelola pengguna barang. Selain itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa menjual barang milik daerah yang telah dihapus bukukan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan ketertiban, dan hasil penjualan tersebut kemudian dapat disetor atau dimasukkan ke kas daerah. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pegawai yang bertugas sebagai pengelola barang dan pengelola barang sudah mengetahui alasan penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*).

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*). Sekitar 20 unit ambulans berhasil disingkirkan pada tahun lalu, namun kenyataannya masih banyak yang tersisa atau tidak dapat dihapus pada saat itu, dengan dokumen yang tidak lengkap menjadi salah satu faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa implementasi tujuan tidak dapat dikatakan baik atau buruk, tetapi juga tidak dapat dikatakan terealisasi dengan baik. Menurut pengamatan penulis, tidak dapat dikatakan bahwa kesadaran koordinasi berjalan dengan baik. Terkait Barang Milik Daerah, khususnya pada kendaraan dinas operasional khusus. Namun, baik Dinas Kesehatan maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri melihat tanda-tanda kesadaran akan pentingnya kerja sama yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terutama melalui manajemen inventaris Departemen Kesehatan. Saat ditanya mengenai pelepasan aset tersebut, pegawai Dinas Kesehatan yang menangani barang selalu mengaku kurang dokumentasi sehingga tidak bisa untuk menyebutkan aset tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan masalah ini. Kendaraan tersebut termasuk dalam kategori kendaraan sereb atau kendaraan tanpa dokumen lengkap, padahal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri menyatakan penghapusan aset dapat dilakukan tanpa kelengkapan dokumen.

Partisipan

Partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan rapat koordinasi mesti tetap dilaksanakan (Waliyudin et al., 2022), dimana hal tersebut memerlukan Sumber Daya Manusia yang memenuhi. Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan SDM merupakan hal yang terpenting didalam suatu organisasi karena tanpa adanya SDM yang handal atau berkualitas maka organisasi tidak akan berjalan sebagaimana mesetinya (Herman et al., 2021). Dalam hal ini, partisipasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dibantu oleh Pengurus Barang di Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang dibantu oleh Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset, dan Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset. Pelaksanaan koordinasi ini tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa kehadiran seluruh pejabat tersebut, karena daftar antrean yang panjang ini juga memerlukan persetujuan dari pejabat tertinggi dalam organisasi untuk menentukan hasil keputusan yang berada di bawah eka. tanggung jawab mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jika diukur dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dikaitkan dengan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki di bidangnya, maka mereka menilai bahwa pegawai yang berpartisipasi memiliki kualitas. Selanjutnya penulis menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan tentang pertanyaan yang sama, pihak Dinas tidak mengatakan pihak mereka sepenuhnya berkompeten dalam partisipasi tersebut. Selain itu, jika diukur berdasarkan kuantitas SDM dibandingkan dengan jumlah SDM Tanggung jawab mereka tidak jelas, tidak hanya soal aset, namun hal ini tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pegawai tersebut hanya fokus pada pekerjaan yang mendesak dan menyelesaikan masalah sebelumnya. Sedangkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri, berdasarkan pengamatan penulis, pembagian tugasnya sudah jelas dan siapa yang bertanggung jawab untuk urusan yang mana, meskipun sumber daya manusianya untuk satu sub bidang relatif sedikit.

Kesepakatan, Komitmen dan Insentif,

Hasil perundingan yang secara bertahap disepakati oleh kedua belah pihak adalah kesepakatan. Kesepakatan biasanya memiliki kekuatan untuk membujuk orang yang menjadi target untuk menerima dan mematuhi persyaratan yang telah disepakati Bersama. Proses kesepakatan dalam penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*) hal yang dapat dilakukan adalah organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud, dalam hal ini Dinas Kesehatan selaku pengelola barang Dinas Kesehatan, mengajukan permohonan penghapusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat ditindaklanjuti, dan Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengambil pengurusan segala dokumen atau persyaratan yang diperlukan untuk melakukan penjualan harta sebelum penghapusan dilakukan dengan melelang harta. Setelah pembentukan tim penilai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, aset tersebut dievaluasi dalam bentuk dokumen untuk menentukan apakah dapat direalisasikan atau tidak. Jika ternyata dokumen tersebut kurang informasi, maka tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, akan ada bentuk kesepakatan jika dokumen dianggap lengkap.

Dalam situasi komitmen, seseorang membuat kesepakatan (keterikatan), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, yang terwujud dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela atau di bawah paksaan. Wujud dari komitmen ini biasanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan melarang penjualan atau lelang aset yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. KPKNL nantinya

akan menyepakati pihak yang berkepentingan dengan aset tersebut dengan membayar uang muka di muka kepada pihak-pihak tersebut. Seharusnya ketika ada perjanjian yang dibuat dan ternyata belum sesuai untuk mencapai tujuan atau dapat merugikan salah satu pihak terkait harus dibantah atau dikaji ulang lagi.

Insentif koordinasi merupakan salah satu bentuk materi motivasi yang sengaja diberikan sebagai penyemangat kepada karyawan agar dapat memicu minat mereka untuk meningkatkan produktivitas koordinasi. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dikatakan bahwa: tidak ada menerima insentif pada saat koordinasi penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*). Insentif koordinasi ini juga berdampak pada seberapa baik kinerja pegawai saat menangani masalah dan pekerjaan. Karena penghapusan aset sebenarnya merupakan prosedur yang cukup canggih yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan waktu, hal ini dapat lebih mendorong kinerja pegawai dalam mengelola penghapusan aset ini dengan menawarkan insentif kecil sebagai motivasi bagi pegawai Dinas Kesehatan maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kontinuitas Perencanaan

Perencanaan ditetapkan dalam rangka untuk dijadikan pedoman dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Talibo, 2018). Kontinuitas atau berkelanjutan disini diartikan sebagai kemampuan suatu program untuk bertahan dalam waktu yang Panjang, efektif, serta mampu berkembang dan berhasil dalam pelaksanaannya (Latif et al., 2022). Oleh sebab itu, perencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka koordinasi. Idealnya suatu koordinasi dilakukan secara berkelanjutan agar apa yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Begitu pula hendaknya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dimana koordinasi mesti dilaksanakan secara terus-menerus agar pelaksanaan penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*) dapat berjalan dengan lancar karena penghapusan tersebut dapat mengurangi anggaran daerah dalam rangka untuk memelihara barang aset daerah yang tidak produktif lagi. Selain itu, hendaknya dalam kontinuitas perencanaan ini apabila sudah ada keputusan yang diambil harus tetap dilanjutkan dan ditindak lanjuti sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak dimana mereka mengatakan bahwa dalam perencanaan hingga pelaksanaan sudah dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Menurut pengamatan penulis indikator kesinambungan perencanaan ini sudah cukup dilaksanakan berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu bebas dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang-barang yang dikuasainya. Namun hal ini hanya berlaku untuk Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*) yang telah berhasil dilakukan penghapusan, namun masih terdapat beberapa kendaraan yang belum dilakukan penghapusan dimana hal tersebut akan memakan biaya untuk pemeliharaannya dibandingkan manfaat yang didapatkan dimana hal tersebut tidak efektif untuk keuangan daerah.

KESIMPULAN

Dalam koordinasi, kedua belah pihak telah melakukan komunikasi dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang masih terjadi kesalahan dalam komunikasi. Pegawai dari kedua instansi agar lebih mendahulukan kesadaran akan pentingnya koordinasi dan melepaskan ego sektoral. Kemudian setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam koordinasi mesti memiliki kompetensi agar pemeliharaan dan penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*) dapat

dilakukan dengan baik yang mana hal tersebut berkaitan dengan aset daerah. Kemudian pihak yang saling berkoordinasi mesti mematuhi segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik terkhusus mengenai penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*). Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya Dinas Kesehatan dapat melengkapi segala macam surat-surat yang berkaitan dengan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*) agar mempermudah segala bentuk administrasi semisal saja jika kendaraan tersebut kurang produktif maka bisa dimanfaatkan seperti dilelang, dijual bahkan dimusnahkan. Begitu pula hendaknya jika kendaraan tersebut masih produktif, karena surat-surat kendaraan sangat penting untuk keperluan administrasi lainnya. Kemudian pegawai dari kedua belah instansi agar lebih selektif untuk memberikan penilaian apakah kendaraan tersebut layak atau tidak layak untuk dioperasikan karena hal tersebut berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya. Dan hal yang paling penting adalah melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens lagi serta saling mengingatkan yang berkaitan dengan pekerjaan dari masing-masing instansi demi kemajuan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman Putra, Didit Daermawan, E. A. S. (2017). Pengawasan dan Koordinasi Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 10(2), 12–24.
- Asmu, H., Haris, I., & Lamatenggo, N. (2018). Keefektifan koordinasi kepala sekolah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di SMA Negeri 1 Manangu Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 3(1), 87–94.
- Bagaskara, M., Harris, A., & Nugroho, A. (2019). Perancangan Aplikasi Layanan Jasa Ambulance Di Kota Jambi Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Informatika*, 1(4), 263–275.
- Chumairo, N., & Ulum, A. W. (2021). Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model Collaborative Governance (Studi Kasus pada Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 179–184. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2260>
- Devi, N. U. K. (2021). Corporate Social Responsibility PT. PLTU Paiton pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Berbasis Kearifan Lokal. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 143–152. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i2.2288>
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Fitri, Y., Budi, I., & Sunarsih, E. (2013). Coordination of Recording and Reporting Maternal and Child Health in Health Centre At Working Area of Health Department of Padang City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 48–55.
- Hasmawati, F. (2018). Manajemen Dalam Komunikasi. *Al-Idarah*, 5(6), 76–86.
- Herman. (2019). Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 264–277.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81–90. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6034>
- Herman, Kurniawan, A., & Rezki, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Untag Surabaya*, 9(1), 1–

18. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.8325>
- Latif, S. A., Herman, H. H., & Rosmita, R. (2022). Pemberdayaan Ideal Pada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Tanaman Kehidupan di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 126-144. <https://doi.org/10.25077/jakp>.
- Munawar, H. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Universitas Galuh*, 11(01), 18–25.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3(2), 163–175. <https://doi.org/10.30762/ask.v3i2.1568>
- Nuraplina, P., & Herman, H. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 299–318. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3600%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/download/3600/1894>
- Nurul, H. A., Fatmawati, & Nasrul, H. (2021). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 694–710. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Perwako, K. P. (2018). *Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemakaian Kendaraan Dinas*.
- Rachmayuniawati, Y. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 67–80.
- Rahman, A. (2017). REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN KECAMATAN DALAM KOORDINASI BIDANG KESEHATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI TAHUN 2016. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–15. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rahmawati, G. M. (2018). Pola Komunikasi Dalam Keluarga. *Al-Munjir*, 11(2), 163–181.
- Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2015). Faktor-Faktor dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase di Kota Semarang. *Fisip Undip*, 1–16.
- Rusnaini, S., Darmawanto, Poiran, Elyra, N., & Hamirul. (2021). Peran Dinas Kesehatan Dalam Koordinasi Dan Pembangunan Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 1(1), 110–119.
- Saputra, E. (2016). Tantangan Dalam Koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 17–27. ejournal.kependudukan.lipi.go.id
- Sipayung, S. L. (2022). *Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Selama Masa Pandemi*. 11(3), 284–292.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Talibo, I. (2018). Fungsi Manajemen dalam Perencanaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>
- Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 521–531.

- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295>
- Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Areas. *Jurnal EMBA*, 4(2), 236–253.
- Waliyudin, M. F., Ningsih, I. W., & Susanti, E. (2022). Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Kuningan. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 404–410.
- Wibawa, M. B., & Mujibullah, M. (2019). AMBULANCE TRACKING SYSTEM BERBASIS WEB PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH. *Journal of Informatics and Computer Science*, 5(2), 123. <https://doi.org/10.33143/jics.vol5.iss2.550>
- Widya, D., & Ningrum, N. (2019). *Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penanggulangan HIV /AIDS Kabupaten Sumedang The Influence of Coordination on The Effectiveness of HIV /AIDS Prevention in Sumedang Regency*. 7(1), 12–18.